RENCANA KERJA
TAHUN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2022 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2022 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2022 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun.

Caruban, Maret 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM NEGERI

KABUPATEN MADIUN

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SIGIT BUDIARTO,S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750416 199502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **11**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bakesbangpol Kabupaten Madiun 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun 21
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **29**
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun 29
3.3 Program dan Kegiatan 32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **36**
BAB V PENUTUP **43**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun 2022 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi tentang pelaksanaan RKPD setiap tahunnya. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam

rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri tahun lalu dan evaluasi hasil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri; pembahasan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri untuk tahun Keempat periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2022, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Situasi Pandemi Covid-19 pada tahun 2021, masih memberikan dampak pada berbagai sektor diantaranya sektor kesehatan, sektor ekonomi dan sektor sosial dengan adanya berbagai pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023. Untuk itu masih sangat diperlukan penanganan yang tepat melalui berbagai program dan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak wabah tersebut dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial.

Dalam Pelaksanaannya pada tahun ketiga, Rencana Strategis Perangkat Daerah mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 pada sasaran, indikator sasaran, target sasaran, program, lokasi, indikator dan/atau target pembangunan jangka menengah menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Selanjutnya, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Madiun Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2022 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

18) Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
19) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
31) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009 – 2029;
32) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
33) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021;
34) Peraturan Bupati Madiun No. 57 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Dalam Negeri.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun 2022 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2022 adalah :

a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun

3.3 Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2022.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2020

Renja Bakesbangpol Kabupaten Madiun pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020. Bakesbangpol Kabupaten Madiun pada Tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.349.622.249,- dengan rincian:

a) Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.363.009.474,-
b) Belanja Langsung : Rp. 2.986.612.775,-

yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 program dan 11 kegiatan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.516.061.429,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 84,42 %.

Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan program-program :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan dengan kegiatan:
   a. Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian, Sarana dan Prasarana
      Jumlah anggaran Rp. 999.973.401,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 906.475.888,- atau terealisasi sebesar 90,65 %
   b. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran
      Jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.10.230.000,- atau capaian sebesar 68,20 %.
2. Program Pencegahan Penanganan Konflik dengan kegiatan :
   a. Fasilitasi Kewaspadaan Daerah
      Jumlah anggaran sebesar Rp. 142.837.500 ,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 135.076.500,- atau capaian sebesar 94,57 %.

b. Sarasehan Dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia) Kabupaten Madiun

Jumlah dana sebesar Rp. 24.339.900,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 20.955.500,- dengan prosentase 86,10 %

c. Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah

Jumlah dana sebesar Rp. 942.173.000,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 896.139.800,- dengan prosentase 95,11 %

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan :
   a. Pembinaan Partai Politik

   Jumlah dana sebesar Rp. 11.404.000,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 8.916.500,- dengan prosentase 78,19 %

   b. Pembinaan Ormas Dan LSM

   Jumlah dana sebesar Rp. 97.195.000,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 82.245.500,- dengan prosentase 84,62 %

4. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan :
   a. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

   Jumlah dana sebesar Rp. 10.089.700,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 7.383.210,- dengan prosentase 73,18 %

   b. Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercaayaan (PAKEM)

   Jumlah dana sebesar Rp. 73.327.150,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 62.679.400,- dengan prosentase 85,48 %

   c. Sosialisasi Integrasi Bangsa

   Jumlah dana sebesar Rp. 72.302.500,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 50.780.000,- dengan prosentase 70,23 %.

   d. Fasilitasi Pelaksanaan Upacara

   Jumlah dana sebesar Rp. 597.970.624,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 231.578.250,- dengan prosentase 38,73 %

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang capaiannya kurang dari target direncanakan yaitu Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Beberapa program dan kegiatan Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Awal munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga banyak pemberlakuan kebijakan – kebijakan baru baik dari dari pusat maupun daerah terkait dengan pembatasan aktifitas kegiatan masyarakat;
2. Masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang Protokol Kesehatan Covid – 19 dan kegunaannya terhadap penyebaran Virus Covid – 19 di wilayah Kabupaten Madiun.

Adapun program dan kegiatan Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah Program Pencegahan Penanganan Konflik.

Realisasi Angka Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi tahun 2020 adalah 100 % tercapai dari target 100 % ,apabila capaian tahun 2020 Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik pada Masyarakat sebesar 100 % dibanding dengan capaian tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Menciptakan Rasa Aman Manusia tahun 2019 adalah 100 % tercapai dari target 100 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Tingkat partisipasi kasar Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik tahun 2020 untuk menciptakan Rasa Aman Manusia sebesar 100 % apabila dibandingan dengan tahun 2019 sebesar 100 % , dengan tingkat capaian sesuai target sebesar 100 %, sehingga target RPJMD sampai akhir Tahun sebesar 100%. Dan Menciptakan rasa Aman Manusia sebesar 100 % dibanding dengan capaian tahun 2019 adalah 100% dengan capaian sebesar 100 %. Angka Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik tahun 2020 adalah 100 % telah tercapai dari target 100 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. bahwa tingkat Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik jenjang Rasa Aman Manusia, dengan dilaksanakan program dan kegiatan tahun 2020 meningkatan pertemuan,

pembinaan, silahturohmi, sarasehan serta koordinasi dengan Elemen Masyarakat yang mendorong terciptanya rasa aman manusia.

Capaian dari tahun 2020 untuk Menciptakan rasa aman manusia sebesar 100 % apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 100 % sama tetapi tingkat capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100 % sesuai target tahun 2020. Dengan dukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol
dan Pencapaian RENSTRA BAKESBANGPOL s/d Tahun 2021
Kabupaten Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2020	Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PDTahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	**Pemerintahan Umum**							**Pemerintahan Umum**		
1.19.1.19.1.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		100 % 18 Kegiatan					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		
1.19.1.19 .01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Tagihan Telepon dan Listrik		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 4 Dokumen	100 %
1.19.1.19.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Alat Kebutuhan Kantor		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	100 %
1.19.1.19.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 18 Kegiatan	100 %
1.19.1.19.1.01.11	Penyediaan barang cetaan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan Kantor		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan	100 % 1 Unit	100 %
1.19.1.19.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bacaan dan Perundang undangan di Kantor		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 12 Bulan	100 %
1.19.1.19.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %
1.19.1.19.1.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Komunikasi ke Provinsi dan Pusat		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %			

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.19.1.19.1.01.19	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Koordinasi di Daerah		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %			
1.19.1.19.1.01.25	Penydiaan jasa Publikasi	Terpenuhinya Informasi penyelenggaraan Pemerintahan		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %			
1.19.1.19.1.01.26	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Pengawai Honoarium Bekerja dengan Baik		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %			
1.19.1.19.1.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR**									
1.19.1.19.1.02.11	Pengadaan Peralatan kantor	Lancarnya kinerja kantor		Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	Paket (12 Bulan)	100 %			
1.19.1.19.1.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara		1 Gedung	1 gedung	1 Gedung Kantor yang terpelihara	100 %			
1.19.1.19.1.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional	Suku cadang, BBM, Pelumas, pajak kendaraan, dan servise tersedia		Paket (12 Bulan)	paket (12 bulan)	12 bulan Suku cadang, BBM,Pelumas,pajak kendaraan,dan servise tersedia	100 %			
1.19.1.19.1.02.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Jumlah mebulair yang dipelihara		70 unit	70 unit	51 unit mebulair yang dipelihara	100 %			
1.19.1.19.1.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer / Printer / AC dan Mesin Tik)	Jumlah Komputer, Printer, AC, Mesin Ketik, Dispenser yang dipelihara		15 unit	15 unit	15 unit Komputer, Printer, AC, Mesin Ketik , Dispenser yang terpelihara	100 %			
1.19.1.19.1.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**									
1.19.1.19.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		4 laporan	4 laporan	4 laporan	100 %			
1.19.1.19.1.15	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**							**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**		

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
1.19.1.19.1.15.07	Pemantapan stabilitas bidang politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM dan sosial	Meningkatnya Kinerja Pegawai		30 Orang	30 Orang	30 Orang Pemantauan Wilayah di 15 Kec	100 %	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100 %
1.19.1.19.1.15.08	PAM Terpadu	Kondusifnya wilayah		15 Kecamatan	15 Kecamatan	Pengamanan Wilayah di 15 Kec.				
1.19.1.19.1.15.09	Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)	Terciptanya wilayah yang kondusif		24 Orang	24 Orang	Pemantauan Wialayan di Kecamatan	100 %			
1.19.1.19.1.15.10	Sarasehan dan pembinaan Anggota IPSI (Ikatan pencak silat seluruh indonesia) Kab Madiun	Kondusifnya keamanan di Kabupaten Madiun		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan Koordinasi Antar Anggota IPSI di Wilayah Kab. Madiun	200 %			
1.19.1.19.1.15.12	Sinergitas Forum Koordinasi Muspika	Kondusifnya Wilayah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %			
1.19.1.19.1.16	**PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**									
1.19.1.19.1.16.06	Pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat	Tindakan untuk pencegahan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Keg Terlaksanannya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	200 %			
1.19.1.19.1.17	**PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**							**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		
1.19.1.19.1.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa	Terpeliharanya nilai - nilai luhur bangsa		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg Terlaksanya Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Bangsa	100 %	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	20%	80%
1.19.1.19.1.17.04	Pemantapan katahanan bangsa	Terpeliharanya ketahanan bangsa		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	100 %			

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Terlaksanya Sosialisasi Pemantapan Ketahanan bangsa				
	Hari Lahirnya Pancasila	Meningkatnya Pemahaman Pancasila		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg Terlaksanya Sosialisasi Lahirnya Pancasila	100 %			
1.19.1.19.18	**PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN KEBANGSAAN DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**									
1.19.1.19.1.27.02	Pembinaan forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Terciptanya kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Madiun		1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Keg Terlaksananya Pembinaan FKUB	150 %			
1.19.1.19.1.27.01	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terciptanya situasi wilayah kondusip		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %			
1.19.1.19.1.21	**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**							**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		
1.19.1.19.1.21.11	Lokakarya ormas dan LSM	Meningkatnya peran ormas dan LSM		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg Terlaksananya Lokakarya Ormas dan LSM	100 %	Perumusuan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah , Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta	91 %	91 %

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								Pemantrauan Situasi Politik		
1.19.1.19.1.21.12	Fasilitasi Administrasi bantuan Partai Politik	Tersalurkannya bantuan politik		2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan Tersalurnya Bantuan Keuangan Partai Politik	150 %	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWSAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		
1.19.1.19.1.21.13	Pertemuan LSM, Parpol dan Ormas rutin tiap triwulan	Terjalinnya komunikasi dan koordinasi		4 Kali	4 Kali	4 kali Terlaksananya Pertemuaan LSM, Parpol Dan ormas	100 %	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	91 %	91%
1.19.1.19.1.21.15	Revitalisasi Dan Aktuaalisasi Nilai Nilai Pancasila	Pengetahuan tentang 4 pilar kebangsaan		1 Keg	1 Keg	1 Keg				
1.19.1.19.1.21.18	Penguatan Satgas Kontra Radikal , Radikalisasi Dan Anti Premanisme	Terciptanya situasi wilayah kondusip		11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan 5 kali Sosislisasi	100 %			
1.19.1.19.1.21.19	Bela Negara	Penambahan Jumlah kader Bela Negara		1 Kegitan	1 Kegitan	1 Kegiatan	100 %			
1.19.1.19.1.27.06	DESK Pemilu Kepala Daerah	Peninkatan Peran Ormas. LSM Dan Parpol dalam pelaksanaan Pemilu		11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	100 %			
1.19.1.19.1.21.25	Pembinaan Partai Politik	Peningkatan Peran Parpol Dalam Pelaksanaan Pemilu		1 Kegiatan 9 Parpol	1 Kegiatan 9 Parpol	1 Kegiatan 9 Parpol	100 %			

Dari tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021, dapat disimpulkan untuk capaian kinerja target dan realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan pada tahun 2021, hampir seluruhnya tercapai dari target yang ditetapkan;
2. Terdapat perbedaan indikator pada Tahun 2018 sehingga capaiannya tidak dapat dimunculkan pada Akhir Tahun Rencana Strategis 2013-2018 dan terdapat pencermatan akan indikator pada Rencana Strategis 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun

Bakesbangpol Kabupaten Madiun sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga *(welfare state)*.

Untuk mencapai visi dan misi Bakesbangpol Kabupaten Madiun melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Madiun adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bakesbangpol dengan program tingkat Kabupaten Madiun menjadi mutlak. Bakesbangpol sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perbup Nomor 57 Tahun 2011, Bakesbangpol Kabupaten Madiun didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, Pemerintahan Umum dalam Bidang Keamanan Dan ketertiban serta Wawasan Kebangsaan .

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dalam menciptakan rasa aman . Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut meliputi :

1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik
2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen masyarakat

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. ASN Dan SDM yang ada masih belum memenuhi kebutuhan secara ideal Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja masih perlu penambahan cukup signifikan ;
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait yaitu TNI / POLRI, Organisasi Masyarakat, LSM dan Elemen Masyarakat lainnya;
4. Belum Terbentuknya Forum di Tingkat Desa / Kelurahan (Kades/Kakel, Babinkantibmas, Babinsa) 3 Pilar yang terdiri dari Pemerintah , Polri dan TNI ;
5. Belum Terbentuknya Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Tingkat Kecamatan dan Desa Se Kabupaten Madiun;
6. Belum maksimalnya dalam mendeteksi dini terhadap permasalahan permasalahan yang timbul tentang IPOLEKSOSBUDHANKAM karena

kurangnya koordinasi 3 Pilar yang ada di wilayah Kabupaten Madiun di tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan;

Dalam perkembangan kedepan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan terobosan kebijakan yang dimiliki, Bakesbangpol diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2021

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Prosentase Potensi Gangguan / Konflik yang teratasi			67%	71%			67%	71%			
2	Prosentase Elemen Masyarakat yang Mendapat Pendidikan Politik			84%	88%			84%	88%			
3	Prosentase Elemen masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan			20%	20%			20%	20%			
4	Indeks Toleransi					76,97	78,03		77,4	78,03	80,17	
5	Indeks Solidaritas					85,66	87,01		90,17	87,01	88,37	

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Faktor internal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, yang merupakan kekuatan organisasi adalah

adanya perundang-undangan di bidang Keamanan Dan ketertiban, Keormasan / Organisasi yang merupakan sumber pelaksanaan kegiatan, adanya hubungan/koordinasi antara satuan kerja yang cukup baik dan telah berkembangnya budaya kerja (motivasi kerja yang tinggi). Disisi lain kelemahan yang ada adalah adanya keterbatasan jumlah pegawai, terbatasnya sarana pendukung kerja yang memadai serta terbatasnya keterampilan, pengetahuan dan kemampuan personil.

Kondisi Eksternal yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun yang merupakan peluang adalah adanya tuntutan organisasi yang selalu harus berkembang, adanya potensi daerah serta adanya dukungan satuan kerja lain dalam mendukung kelancaran tugas. Pada sisi ancaman/hambatan menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, adanya perubahan komitmen pihak-pihak penentu kebijakan serta adanya pengaruh kebijakan daerah sekitar.Setelah faktor-faktor internal dan eksternal dimaksud dianalisa dapat diketahui bahwa pencapaian Visi dan Misi dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman/hambatan yang ada.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, beberapa upaya meminimalisir kegagalan serta mengatasi kendala atau penyebab kegagalan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja tahun mendatang, maka langkah-langkah yang diambil, antara lain:

a. Lebih mengintensifkan adanya forum–forum/silaturahmi/ pembinaan kepada tokoh agama, masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat, partai politik serta para generasi pemuda di Wilayah Kabupaten Madiun.
b. Meningkatkan koordinasi / kerjasama di 4 pilar di tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil Dan Tokoh Agama), Desa/Kel (Kades/Lurah, Babinkatibmas, Babinsa Dan Tokoh Agama) dalam mewujudkan Stabilitas Kemanan Wilayah Kabupaten Madiun;

c. Membentuk FKDM Kabupaten Madiun di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kel serta meningkatkan sosialisasi deteksi dini terhadap stabilitas kemananan kepada masyarakat serta elemennya untuk menimbulkan kesadaran tentang PAM SWAKARSA;
d. Pemantauan situasi wilayah Kabupaten Madiun dalam cipta kondisi aman , dengan mengadakan patrol gabungan dengan instansi terkait.
e. Pengawasan terhadap Faham Radikal dan Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Madiun.
f. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan elemen masyarakat , Ormas, Lsm, Parpol , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Instansi terkait TNI / POLRI terhadap Penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun.
g. Peningkatan SDM terkait Deteksi Dini terdapat Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik yang timbul di Wilayah Kabupaten Madiun.
h. Mengadakan Patroli Keliling gabungan bersama TNI / POLRI dan Pemerintah daerah Dalam rangka mencegah/menghambat penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Madiun.
i. Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat / elemen masyarakat dalam pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap konflik sosial di masyarakat Kabupaten Madiun, termasuk Covid-19 di wilayah Kabupaten Madiun.
j. Mengadakan Pengamanan bersama TNI/Polri dalam Deteksi Dini timbulnya konflik di masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Madiun menetapkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. ***Keamanan***
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Kesehatan
4. Ketenagakerjaan

5. Kepariwisataan
6. Lingkungan Hidup
7. Keagamaan

Selain prioritas pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun juga menekankan pada prioritas penanganan program (penekanan kebijakan) antara lain :

1. Perekonomian (agrobisnis, pariwisata, revitalisasi pasar, agroforestry, UMKM, dan koperasi);
2. Kemiskinan (RTLH, Bantuan Siswa Miskin, Jaminan Kesehatan);
3. Infrastruktur (Jalan dan Jembatan, Pusat Pemerintahan, Waduk, Jalan Tol);
4. Peningkatan PAD (Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan);
5. Sistem Perencanaan dan Kebijakan Anggaran (Komposisi Anggaran, Penyerapan Anggaran, Hibah Bansos);
6. Reformasi Birokrasi (8 area perubahan yaitu Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, *Mind Set* dan *Cultural Set* Aparatur); (ASN, Orientasi CPNS, Sekdes, SO/Restrukturisasi Organisasi, Diklat Fungsional dan Struktural, Kaderisasi, *Reward and Punishment*, Penguatan Disiplin Aparatur);
7. Pemerintahan Desa (kesiapan desa menyongsong berlakunya UU Desa);
8. Pendekatan pembangunan berdasarkan pemerataan / SSWP.

Masing-masing prioritas program pembangunan daerah mendukung capaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun. Capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan tahun 2021 untuk Bakesbangpol adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Kondusifitas di Wilayah Kabupaten Madiun		Indeks Toleransi	76,97	78,03	80,17
			Indeks Solidaritas	85,66	87,01	88,37
		Meningkatnya Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	Persentase Pemahaman Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Keterkaitan Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Madiun Tahun 2021 dengan Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2021

No.	Kegiatan Bakesbangpol	Prioritas RKPD
1	2	3
1.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Pembinaan Partai Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penaganan Konflik Sosial
2.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah , Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2021 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021 Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah :Bakesbangpoldagri

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Nihil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **"Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur".** Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur,melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing".** Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan danmenjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4)revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dankeamanandan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merujuk terhadap revisi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, Misi ke 1 dan Misi ke 5 mengalami rekonstruksi pada tujuan, yang mengakibatkan pada misi 1 dan misi 5 beririsan pada tujuan yang sama

yaitu tentang peningkatan harmoni sosial di masyarakat yang meliputi tentang ketenteraman dan ketertiban, keberagaman agama dan budaya, serta solidaritas antar masyarakat. Misi 1 dan misi 5 di tuangkan menjadi satu tujuan, yang esensinya saling terkait antara misi satu dan misi 5 tentang menciptakan kesalehan sosial. Kesalehan sosial merupakan orientasi religius individu dimana tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga merupakan orientasi religius individu dalam berinteraksi dengan sesama. Kesalehan sosial dapat dimanifestasikan solidaritas sosial, toleransi dan ketenteraman ketertiban. Rekonstruksi tidak menghilangkan esensi dari kedua misi tersebut, hanya bertujuan untuk mendefinisikan tematik dan integratif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang menunjang fungsi pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bersinegis dengan Misi Bupati Madiun pada yaitu pada Misi I dan 5. Dalam rangka pencapaian Misi 1 dan 5 **tujuan** pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Dengan sasaran pembangunan:

Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat

Dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun :

1) Indeks Toleransi, dan;
2) Indeks Solidaritas.

Implementasi Renstra Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 terhadap Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Negeri Kabupaten Madiun dengan menetapakan tujuan, sasaran indikator yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Hitung	TARGET
Terwujudnya Kondusifitas di Wilayah Kabupaten Madiun		Indeks Toleransi	Total dari Nilai Persepsi Per Indikator / Total Indikator yang Terisi dikalikan Nilai Rata-rata Tertimbang	78,03
		Indeks Solidaritas	Total dari Nilai Persepsi Per Indikator / Total Indikator yang Terisi dikalikan Nilai Rata-rata Tertimbang	87,01
	Meningkatnya Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	Persentase Pemahaman Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan Nilai-nilai wawasan kebangsaan yang terlaksana : kegiatan penyelenggaraan Nilai-nilai Keagamaan) x 100%	100%

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpoldagri Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Madiun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.213.009.474**				**3.323.009.474**
8	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**30.000.000**				**35.000.000**
8	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan , Pelaporan SKPD	Kab. Madiun	4 Dokumen	30.000.000	APBD		4 Dokumen	35.000.000
8	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.363.009.474**				**2.363.009.474**
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan	Kab. Madiun	27 Orang	2.363.009.474	APBD		27 Orang	2.363.009.474
8	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**285.000.000**				**340.000.000**
8	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	Kab. Madiun	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	75.000.000
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kab. Madiun	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	50.000.000
8	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor Yang Disediakan	Kab. Madiun	12 Bulan	60.000.000	APBD		12 Bulan	75.000.000
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Dan penggandaan Yang Disediakan	Kab. Madiun	12 Bulan	25.000.000	APBD		12 Bulan	30.000.000
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	Kab. Madiun	12 Bulan	100.000.000	APBD		12 Bulan	110.000.000
8	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**307.400.000**				**327.400.000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayarkan	Kab. Madiun	12 Bulan	100.000.000	APBD		12 Bulan	120.000.000
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dilaksanakan	Kab. Madiun	12 Bulan	207.400.000	APBD		12 Bulan	207.400.000
8	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**227.600.000**				**257.600.000**
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan	Kab. Madiun	12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bulan	15.000.000
8	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Yang Dilaksanakan	Kab. Madiun	12 Bulan	167.600.000	APBD		12 Bulan	167.600.000
8	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Yang Dilaksanakan	Kab. Madiun	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	75.000.000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**215.016.975**				**350.000.000**
8	**01**	**02**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**215.016.975**				**350.000.000**
8	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Madiun	300 Orang	215.016.975	APBD		300 Orang	350.000.000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				**1.191.728.977**				**1.191.728.977**
8	**01**	**03**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**1.191.728.977**				**1.191.728.977**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah anggota Partai Politik yang mengikuti sosialisasi jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik	Kab. Madiun	16 anggota parpol 9 parpol	1.191.728.977	APBD		16 anggota parpol 9 parpol	1.191.728.977
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**2.420.019.569**				**2.520.019.569**
8	**01**	**04**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**2.420.019.569**				**2.520.019.569**
8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah anggota Ormas yang dibina Jumlah Ormas yang mendapatkan hibah	Kab. Madiun	68 anggota ormas 68 ormas	2.420.019.569	APBD		68 anggota ormas 68 ormas	2.520.019.569
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**34.983.025**				**34.983.025**
8	**01**	**05**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**34.983.025**				**34.983.025**
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kab. Madiun	34.983.025	34.983.025	APBD		330 orang	34.983.025
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				**2.671.574.324**				**2.975.000.000**
8	**01**	**06**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**2.671.574.324**				**2.975.000.000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	06	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan	Kab. Madiun	40 kegiatan	665.692.000	APBD			725.000.000
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pencegahan konflik sosial dengan baik	Kab. Madiun	40 kegiatan	1.355.882.324	APBD			1.500.000.000
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten	Kab. Madiun	4 kegiatan	650.000.000	APBD			750.000.000
								TOTAL	**9.746.332.344**				**10.359.758.020**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tahun 2022. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2022. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun pada tahun 2022 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2022	
							Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3.213.009.474**
8	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**34.638.579**		15.361.421				**30.000.000**
8	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan , Pelaporan SKPD			2 Dokumen	**34.638.579**	2 Dokumen	15.361.421			4 Dokumen	30.000.000
8	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.363.009.474**
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan									27 Orang	2.363.009.474
8	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**285.000.000**
8	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan		13.586.350							12 Bulan	50.000.000
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan perlengkapan Kantor Yang Disediakan		22.127.040		28.140.950		1.375.000		1.375.000	12 Bulan	50.000.000
8	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor Yang Disediakan		28.656.700		26.987.665		12.407.000		**12.514.500**	12 Bulan	60.000.000
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Dan penggandaan Yang Disediakan		7.404.089		4.500.000		4.000.000		4.327.500	12 Bulan	25.000.000
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan		27.286.500		28.656.700		24.236.500		24.236.500	12 Bulan	100.000.000
8	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			234.276.510,00		31.006.700,00		31.006.700,00		**32.217.830**		**307.400.000**
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayarkan		27.569.200,00		27.569.200,00		27.569.200,00		28.780.330	12 Bulan	100.000.000
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dilaksanakan		206.707.310,00		3.437.500,00		3.437.500,00		3.437.500	12 Bulan	207.400.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**227.600.000**
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan		10.000.000							12 Bulan	10.000.000
8	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Yang Dilaksanakan		30.214.625,00		30.214.625		**30.214.625**		**31.167.625**	12 Bulan	167.600.000
8	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Yang Dilaksanakan		50.000.000							12 Bulan	50.000.000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**215.016.975**
8	**01**	**02**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**215.016.975**
8	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1.310.000		**26.836.000**		**97.725.150**		13.442.200	300 Orang	215.016.975
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**1.191.728.977**
8	**01**	**03**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**											**1.191.728.977**
8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah anggota Partai Politik yang mengikuti sosialisasi jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik		191.795.836,00		6.000.000,00		**13.414.695**		0	16 anggota parpol 9 parpol	1.191.728.977

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pemantauan Situasi Politik Di Daerah											
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**2.420.019.569**
8	**01**	**04**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**2.420.019.569**
8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah anggota Ormas yang dibina Jumlah Ormas yang mendapatkan hibah		66.731.149		**14.793.851**		**13.694.000**		0	68 anggota ormas 68 ormas	2.420.019.569
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**34.983.025**
8	**01**	**05**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**34.983.025**
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		786.000,00		24.344.350,00		88.947.600,00		10.047.600	300 orang	34.983.025
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**2.671.574.324**
8	**01**	**06**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**2.671.574.324**
8	01	06	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan		349.685.368,00		180.915.900,00		93.762.800		65.727.500	40 kegiatan	665.692.000
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah pencegahan konflik sosial dengan baik		595.056.563,00		371.534.544,00		326.614.800,00		62.667.087,00	40 kegiatan	1.355.882.324

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten		115.450.000,00		180.527.400,00		173.175.000,00		180.837.765,00	4 kegiatan	650.000.000
TOTAL								**9.746.332.344**		**9.746.332.344**		**9.746.332.344**		**9.746.332.344**		**9.746.332.344**

BAB V
PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2022.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2022 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Indeks Toleransi dan Indeks Solidaritas di Kabupaten Madiun.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SIGIT BUDIARTO,S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750416 199502 1 002